

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna di turunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan¹. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat di peroleh secara gratis tetapi harus di usahakan dengan benar dan sah. Dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema insani Press, 2003), 4.

karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, begitupula dengan Plato yang menyatakan “Bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah”². Dan Islam sendiri membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih banyak dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat³. Secara tidak langsung, zakat merupakan suatu ibadah yang mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap sosial kemasyarakatan, sebab di dalam ibadah zakat mengatur tentang hak dari seorang muslim yakni yang membutuhkan terhadap harta muslim lainnya yang punya kelebihan ataupun mampu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma’arij ayat 24-25:

وَالرِّينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ الْمَحْرُ ۖ

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)⁴,

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),30.

³ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang. Tanjung Mas Inti, 1992). 569

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering di sebut sebagai *fiṣābiṭillah*⁵, maksudnya adalah ibadah yang di laksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan di terapkan dalam kehidupan ekonomi ummat sebagai rahmat bagi manusia. Pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan di turunkannya risalah Islam kepada manusia.

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan penyalurannya. Demikian pula secara historis semenjak nabi dan pemerintahan Islam zakat merupakan persoalan yang urgen untuk di atur. Sejalan dengan perkembangan pemikiran di kalangan umat Islam dan perjuangannya untuk membumikan Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat

Begitu pentingnya peran zakat ini dalam Islam, pada masa khalifah Abu bakar ra, Ia tidak segan-segan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat bahkan ia menganggap mereka sebagai orang yang murtad.

Zakat telah dilaksanakan secara tidak sistematis sejak Zaman Makki lagi yaitu kira-kira 10 tahun sebelum Hijrah. Ia kemudiannya disyariatkan secara rasmi pada tahun ke-2 Hijrah. Pada zaman tersebut

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibāḥ Fiḥ-Islām*, (Beirut: *Mu'assasah Risalah* 1993),2355.

malah hingga kini di Tanah Arab – zakat lebih dikenali dengan istilah sedekah (*sadaqah*).⁶

Pensyariatian zakat telah mengalami perubahan secara beransur-ansur. Pada awalnya, suruhan memberikan zakat ialah secara sunat (*istihbab*) dan sukarela. Terserah kepada para sahabat untuk bersedekah tanpa ditentukan kadarnya. Walau bagaimanapun, orang yang menjadi sasaran utama untuk diberikan zakat ialah golongan fakir dan miskin (sama ada daripada keluarga sendiri atau orang luar). Hal ini kerana pembayar zakat perlu membayar sendiri harta zakat kepada golongan yang memerlukannya.⁷

Pada tahun kedua Hijrah, turunlah ayat dalam surat At- Taubah ayat 60 yang menerangkan secara jelas tentang asnaf-asnaf yang berhak ke atas harta zakat iaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ الْمَسْكِينِ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
الْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَيْنَ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁸

⁶ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 45.

⁷ Ibid.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang. Tanjung Mas Inti, 1992). 196.

Dari ayat tersebut dapat diuraikan bahwa orang yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir
6. Orang berhutang: orang yang berhutang untuk keperluan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam maka hutangnya boleh dibayar dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya
7. Pada jalan Allah (*fisabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Sementara sebagian dari beberapa mufassir ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁹

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 4, (Beirut: *Dar al-Fikr*,) 143-145.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*) bukan untuk maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁰

Asnaf-asnaf inilah yang diistilahkan sebagai ‘asnaf lapan’ atau *al-asnaf al-thamaniyah* kerana terdapat lapan asnaf yang dinyatakan dengan jelas sebagai golongan yang berhak untuk menerima habuan zakat. Asnaf ialah kata majmuk bagi *sinf* yang bermaksud jenis atau sifat. Dalam peristilahan zakat, *sinf* boleh diertikan sebagai: golongan, pihak atau kumpulan. Ayat ini pula menjadi hujah utama bagi pengagihan zakat kepada golongan *fisabilillah*.

Asnaf *fisabilillah* merupakan asnaf yang sering menjadi perbincangan dalam kalangan para fuqaha kontemporari. Dari sudut bahasa, ia terdiri daripada tiga perkataan iaitu: *fi>sabil>* dan *Allah*. Dalam Bahasa Arab, *fi>* bermaksud dalam atau pada. Manakala perkataan *sabil>* pula bermaksud: jalan atau apa yang diperjelaskan daripadanya. *Fisabilillah* pula bermaksud: jalan Allah, iaitu jalan hidayah yang diseru kepadanya. Jumhur ahli fiqih berpendapat maksud *fisabilillah* adalah para pahlawan sukarela dalam perjuangannya, namun jika melihat makna *fisabilillah* mempunyai cakupan yang cukup luas dan bentuknya, hal ini tergantung sesuai kondisi dan kebutuhan waktu, memang kata tersebut mencakup berbagai macam perbuatan yang memiliki nilai dan makna jihad. Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok ini seperti: dana pendidikan bagi orang-orang yang

¹⁰ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, cet 1 (Kediri: Duta karya Mandiri, 2010), 109.

tidak mampu, dana pengobatan, dana sebagainya¹¹. Walau bagaimanapun, penggunaan *fisabilillah* untuk perkara yang berkaitan dengan jihad lebih popular kerana ia merupakan suatu jalan di mana umat Islam sanggup berperang demi mempertahankan agama¹².

Dalam konteks asnaf *fisabilillah* ini, walaupun ia telah disyariatkan dengan dalil qat'i dan sarih, namun perubahan zaman dan tempat telah menyebabkan berlaku sedikit perubahan dalam melaksanakan suruhan Ilahi tersebut. Malah, dalam era perkembangan mazhab fiqh, fuqaha telah berusaha mentafsirkan *fisabilillah* sesuai dengan pemahaman mereka terhadap nas dan realiti semasa. Walau bagaimanapun, ia telah menyerlahkan pandangan yang berbeza-beza.

Misalnya, menurut kesepakatan para ulama' mujtahid klasik tentang sasaran *fisabilillah* yang sepakat berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memberikan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti membuat jambatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas *baitul mal* dari hasil pendapatan lain seperti harta fai', pajak, upeti, dan lain-lain¹³.

Namun beberapa fuqaha' lain telah meluaskan arti *fisabilillah* ini seperti : *Imam Qaffal, Madhhab Ja'fari, Madhhab Zaidi, Suddiq Hasan Kha*,

¹¹ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 58.

¹² Hasanah Abd. Hafidz, *Transformasi Zakat Daripada Zakat Sara Diri Kepada Zakat Produktif*, (Pulau Pinang: Penerbitan USM 2010), 57.

¹³ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 97.

ar Razi, *Rasyid Ridha*, *Shaltut* dan tidak terlepas Yusuf Qardhawi. Setelah mengkaji perbedaan-perbedaan pendapat ini, dan juga merujuk pengertian kata *fisabilillah* yang tertera dalam ayat-ayat Al Qur'an, maka kesimpulan dari Yusuf Qardhawi mengenai pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari *fisabilillah* itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya.

Bertolak belakang dari perbedaan pendapat para ulama' klasik dan ulama kontemporer ini, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai status *fisabilillah* menurut hukum Islam, kemudian akan membahas dengan lebih detail bagaimana perbandingan pendapat ulama'-ulama' klasik dan juga ulama' kontemporer dalam merumuskan istilah *fisabilillah* yang merupakan salah satu dari delapan asnaf zakat tersebut dan akhirnya penulis akan membuat kesimpulan tentang status *fisabilillah* menurut hukum Islam.

Di samping meneliti hukum Islam mengenai asnaf *fisabilillah* ini, penulis juga akan membuat kajian lapangan atas praktek distribusi dana zakat *fisabilillah* di Tabung Baitulmal Sarawak, Malaysia.

Tabung Baitulmal Sarawak adalah badan *'amib* zakat resmi di bawah pemerintahan Negeri Sarawak. Tabung Baitulmal Sarawak didirikan pada tahun 1985 sebagai wakil Majlis Islam Sarawak yang bertanggungjawab dalam pengurusan Zakat, Sadaqatul Jariah dan Wakaf. Dalam hal ini, TBS berperanan menyediakan prasarana mengumpul, mendistribusi dan mengurus

dana-dana tersebut di samping menyedarkan masyarakat Islam tentang kewajipan berzakat.

Tabung Baitulmal Sarawak telah menyalurkan dana zakat secara rutin terhadap program-program pendidikan yang bernama yaitu program yang tercantum dalam program besar Mengukuhkan Tradisi Keilmuan antaranya program Bantuan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Program Pengajian Ke Timur Tengah, Program Pengajian Bidang Agama, Program Bantuan Sekolah Agama/Arab, dan Program Pengajian Tahfiz Quran. Menurut wawancara kepada seorang pegawai yang bekerja di TBS itu¹⁴, dana zakat yang disalurkan ini termasuk di dalam asnaf *fi sabitillah*. Sedangkan, jika menurut para ulama' klasik, praktek distribusi zakat *fi sabitillah* di TBS ini dilarang di dalam Hukum Islam. Berdasarkan ijtihad mereka, mereka mendefinisikannya hanya dalam satu pengertian, yaitu : orang yang berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tanpa mendapatkan gaji sepeserpun dari khalifah atau penguasa (pejuang sukarelawan).

Namun yang demikian, praktek penggunaan zakat *fi sabitillah* di TBS ini dibolehkan menurut beberapa ulama kotemporor antaranya Yusuf Al Qardhawi, *Imam Qaffal, Rasyid Ridha, Shaltut* yang mengartikan jihad *fi sabitillah* dalam arti yang luas dan membolehkan praktek penyaluran zakat *fi sabitillah* untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid, sarana kesihatan, sarana pendidikan, dan lain-lain.

¹⁴ Muammar Gaddafi, *wawancara*, Sarawak, 24 April 2014

Di sini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang status *fiṣabīlillah* ini dan bagaimana secara jelasnya hukum Islam mengatur akan hal ini sekaligus membahas status hukum praktek penggunaan dana zakat *fiṣabīlillah* di lapangan yakni di Tabung Baitulmal Sarawak daerah Bintulu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penyusun untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:

1. Hukum Islam tentang asnaf zakat *fiṣabīlillah*.
2. Pendapat ulama'-ulama' klasik dan kotemporer mengenai asnaf *fiṣabīlillah*.
3. Praktek penyaluran zakat *fiṣabīlillah* terhadap program-program pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak.
4. Relevansi hukum Islam tentang asnaf zakat *fiṣabīlillah* dan kontekstualisasinya di Tabung Baitulmal Sarawak.

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat *fiṣabīlillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat *fiṣabīlillah* di Tabung Baitulmal Sarawak tersebut?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yakni tentang **Bagaimanakah Analisis Penggunaan Dana Zakat *FiSabiLillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak Menurut Perspektif Hukum Islam?** Dari rumusan masalah di atas, kemudian dapat dituangkan lagi ke dalam beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat *fiSabiLillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat *fiSabiLillah* di Tabung Baitulmal Sarawak tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Sesungguhnya sudah banyak karya ilmiah yang membahas tema zakat kebanyakan karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian yang membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat, kemudian pendistribusian dan pengelolaan tersebut ditinjau dari segi hukum Islam,

diantara penulisan karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang zakat tersebut adalah seperti berikut:

1. Konsep *Sabibillah* Dalam Zakat : Mengkaji Ulang Pemanfaatan Harta zakat Melalui Jalur *Sabibillah* Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Jawa Timur. Oleh : Dian Berkah, NIM FO.2407072, IAIN Sunan Ampel, Ditulis : 30 Agustus 2009. Tesis ini menitikberatkan pada aspek pemanfaatan harta zakat melalui jalur *fisabibillah* serta menganalisis tentang konsep *fisabibillah* dalam zakat, meliputi batasan-batasan dan penerapannya yang difokuskan pada pengalaman Yayasan Dana Sosial al-Falah dalam memanfaatkan dana zakatnya melalui jalur tersebut.
2. Penafsiran *Sabibillah* Sebagai Salah Satu Mustahiq Zakat Dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60. Oleh : Mia Ina mila / NIM : E03208037, S1 - Tafsir Hadist (TH), Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ditulis : 3 Januari 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan data penafsiran menurut beberapa mufassir, sebagai salah satu bentuk yang bisa menjadi wacana yang bervariasi bagi umat Islam terkait pengembangan tafsir sejak zaman dahulu hingga saat ini yang sudah banyak mengedepankan konteks tanpa mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu tafsir itu sendiri.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya. Oleh : Habibur Rahman, S1 – Muamlaah (M). Skripsi ini

adalah Hasil Penelitian Lapangan (*field research*) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”. Penelitian ini menyimpulkan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya dibolehkan menurut hukum Islam dikarenakan tergolong dalam asnaf zakat *fi sabilillah*.

Akan tetapi beberapa pembahasan tersebut di atas, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang praktek penggunaan dana zakat *fi sabilillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak dan analisis Hukum Islam terhadap asnaf zakat *fi sabilillah* yang terangkum dalam sebuah judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat *Fisabilillah* Dalam Bidang Pendidikan dan Sarana Pendidikan Di Tabung Baitulmal Sarawak.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan praktik distribusi zakat melalui zakat asnaf *fi sabilillah* oleh Tabung Baitulmal Sarawak.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat *fi sabilillah* dalam bidang pendidikan dan sarana pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat *fiṣabiḥillah* di Tabung Baitulmal Sarawak tersebut

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya:

1. Aspek teoritis

Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam pengurusan pendistribusian zakat *fiṣabiḥillah* melalui TBS dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang penggunaan zakat *fiṣabiḥillah* menurut hukum Islam.

2. Aspek praktis

Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui lebih dalam status *fiṣabiḥillah* menurut hukum Islam. Adapun bagi Tabung Baitulmal Sarawak Daerah Bintulu (TBS), dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan dengan judul skripsi yang membahas tentang analisa hukum Islam terhadap penggunaan dana zakat *fi>sabitillah* di Tabung Baitulmal Sarawak, maka penyusun perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Analisis Hukum Islam : Dalam skripsi ini yang dimaksud analisis adalah kajian terhadap suatu perkara atau peristiwa untuk mengetahui sebab musabab atau keadaan yang sebenarnya demi memperoleh pengertian serta pemahaman yang tepat terhadap duduk perkara secara keseluruhan. Hukum Islam adalah hukum yang terdapat bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis¹⁵.Maupun berupa hukum yang ditetapkan dengan jalan al-Ijma' dan Ijtihad. Di dalam skripsi ini penulis akan menganalisa Hukum Islam yang menyentuh hal Zakat atau lebih khusus mustahiq zakat.
2. *Fi>sabitillah* : *Fi>Sabitillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi>Sabitillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.¹⁶ Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

¹⁵Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ibnu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 211

¹⁶ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38.

3. Tabung Baitulmal Sarawak : Tabung Baitulmal Sarawak ditubuh pada tahun 1985 sebagai wakil Majlis Islam Sarawak yang bertanggungjawab dalam pengurusan Zakat, Sadaqatul Jariah dan Wakaf. Dalam hal ini, TBS berperanan menyediakan prasarana mengutip, mendistribusi dan mengurus dana-dana tersebut di samping menyedarkan masyarakat Islam Sarawak tentang kewajipan berzakat.
4. Penggunaan dana zakat *Fisabitillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak: Tabung Baitulmal Sarawak (TBS): Tabung Baitulmal Sarawak didirikan pada tahun 1985 sebagai wakil Majlis Islam Sarawak yang bertanggungjawab dalam pengurusan Zakat, Sadaqatul Jariah dan Wakaf. Dalam hal ini, TBS berperanan menyediakan prasarana mengumpul, mendistribusi dan mengurus dana-dana tersebut di samping menyedarkan masyarakat Islam tentang kewajipan berzakat. Dalam pengelolaan dana zakat *fisabitillah*, , TBS telah membiayai ramai pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi Islam di dalam dan di luar negeri. Bantuan pendidikan tersebut tercantum dalam program pendidikan yang tercantum dalam program besar Mengukuhkan Tradisi Keilmuan, di dalam program besar ini, memuat antaranya program Bantuan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Program Pengajian Ke Timur Tengah, Program Pengajian Bidang Agama, Program Bantuan Sekolah Agama/Arab, dan Program Pengajian Tahfiz Quran.

Jadi, yang dimaksudkan dalam judul analisis hukum Islam terhadap penggunaan dana zakat *fi sabiillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) adalah bagaimana praktek penggunaan dana zakat *fi sabiillah* dalam bidang pendidikan dan sarana pendidikan di TBS menurut Hukum Islam.

H. Metode Penelitian.

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Data

Data yang dikumpulkan adalah data rinci mengenai praktek penyaluran dana zakat *fi sabiillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak.

2. Pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁷ Disamping itu, penulis juga melakukan kajian terhadap buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), 4

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat diklasifikasi dan diperoleh sebagai berikut:

- a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁸ yang dalam hal ini adalah Tabung Baitulmal Sarawak (TBS), pengawai TBS yang mengelola dana zakat, dan mustahik zakat *fi sabilillah* yaitu Lembaga Pendidikan Madrasah Al Quran.
- b. Sumber sekunder¹⁹, yaitu data yang melengkapi data primer mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku yang masih berhubungan dengan judul di atas, jurnal dan sejenisnya, diantaranya adalah;
 - 1) Abang Mohd. Shibli bin Abang Nailie *Rakan Zakat Anda*, Sarawak: Penerbitan TBS 2010.
 - 2) Abdul Rahman bin Ali. *Direktori Saluran Bantuan Anda*, Sarawak: Penerbitan TBS 2012.
 - 3) Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Zakat*, cet 12, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011
 - 4) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012
 - 5) Undang-Undang Zakat Dan Fitrah (Pindaan), 1970. Swk. L.N. 17/1970

¹⁸ Ibid, 34

¹⁹ Ibid, 34

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data-data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi²⁰, yaitu terjun langsung ke lapangan yaitu Tabung Baitulmal Sarawak guna mendapat gambaran umum dan penjelasan umum mengenai pengelolaan dana zakat yg dilakukan TBS tersebut
- b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara²¹, ini dilakukan dengan pengawai Tabung Baitulmal Sarawak (TBS), Malaysia.
- c. Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut akan di analisis menggunakan metode diskriptif dan juga deduktif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.²². penelitian ini tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2010), h. 37

²¹ Ibid, 37

²² Furchan, A. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta, 2004 hal.447

fenomena yang diuji²³. Manakala metode deduktif yaitu cara analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Dalam skripsi ini, penulis akan meneliti beberapa variable yaitu analisis hukum Islam dan pengelolaan dana zakat *fisabillah* dalam bidang pendidikan. Penulis akan menggambarkan dengan lebih detail analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat *fisabillah* dalam bidang pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak

I. Sistematika Pembahasan.

Merujuk pada semua yang di tuliskan di atas dan metode yang di gunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang di susun sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan di mana di dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai konsep *fisabillah* menurut Hukum Islam. Bab ini membahas pengertian zakat dan macam-macam asnaf zakat menurut Hukum Islam, konsep *fisabillah* menurut hukum Islam, pandangan ulama klasik dan ulama kotemporer mengenai asnaf *fisabillah*.

²³ Ibid, 448

Bab ketiga mengenai objek penelitian yaitu Pengelolaan dana zakat *fisabitillah* dalam bidang pendidikan dan sarana pendidikan di Tabung Baitulmal Sarawak (TBS). Dalam bab ini menjelaskan tentang obyek penelitian, yaitu pertama mengenai gambaran umum Tabung Baitulmal Sarawak Daerah Bintulu (TBS), sejarah berdiri TBS, landasan berdiri TBS, visi dan misi TBS, struktur organisasi TBS dan tugas-tugasnya. Kedua, mengenai pengelolaan zakat *fisabitillah* dalam bidang pendidikan dan sarana pendidikan di TBS merangkumi, sejarah pengelolaan dana zakat dalam bidang pendidikan, strategi dan program zakat *fisabitillah* dalam bidang pendidikan, mekanisme pendistribusian zakat *fisabitillah* dalam bidang pendidikan.

Bab keempat mengandung analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat *fisabitillah* dalam bidang pendidikan dalam praktek yang dilakukan di Tabung Baitulmal Sarawak. Dalam bab ini penulis akan menganalisis pengelolaan dana zakat *fisabitillah* dalam bidang pendidikan di TBS dan bagaimana relevansinya dengan Hukum Islam dalam praktek tersebut.

Dan bab yang terakhir adalah penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dengan di sertai saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.